

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i> 		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.03/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure Pelaksanaan Standar Mutu Bidang Pendidikan			Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura			Revisi ke: 2
Diajukan oleh : LP3MP Dikendalikan oleh : WRI Disetujui oleh : Rektor		(DR. Joseph Pagaya, M.Kes) (Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd) (Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum)	
1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Akademik UNPATTI	
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Bidang Pendidikan	
3. Penganggunjawab Operasional	:	Ketua LP3MP	
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI	
5. Defenisi	:	1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi, 2. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI merupakan suatu tahapan didalam manajemen mutu demi peningkatan dan pencapaian standar mutu. 3. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI terjadi pada setiap semester berjalan dan dilakukan oleh Prodi/ Jurusan/ Bagian.	
6. Prosedur	:	1. Distribusi hasil penetapan pelaksanaan Standar oleh Rektor kepada Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur PS, Lembaga Penelitian & LP3MP, 2. Koordinasi pelaksanaan Standar kpd Unit Pelaksana 3. Pengusulan Tim TKS oleh Prodi & Pembuatan SK Tim oleh Dekan/Direktur,	

5.	Implementasi Standar oleh Prodi								Per Smtr	Dok.Standar
6.	Pengawasan oleh LP3MP/GJM/TKS								Per semester	Instrumen Monev
7.	Selesai									
Disiapkan Oleh: Ketua LP3MP <u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004			Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bid. Akademik <u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001			Disahkan Oleh: Rektor <u>Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001				